



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febri Elfiando als Febri Bin Afrizal;**
2. Tempat lahir : Salo Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/5 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Febri Elfiando als Febri Bin Afrizal ditangkap tanggal 24

Agustus 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Elfiando Als Febri Bin Afrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Febri Elfiando Als Febri Bin Afrizal** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 7 (Tujuh) Paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Netto; 4.33 Gram.
  - 1 (satu) Buah Plastik Bening;
  - 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar;
  - 1 (satu) Ball Plastik Bening;
  - 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari Pipet Plastik;
  - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
  - 1 (satu) Buah Bong;
  - 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Merk Gudang Garam;
  - 1 (satu) Kotak Rokok warna Hitam Merk DJI SAM SOE;
  - 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Coklat;
  - 1 (satu) Buah Korek Api;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 082283519869;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 082283519869;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Febri Elfiando Als Febri Bin Afrizal** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **FEBRI ELFIANDO Als FEBRI Bin AFRIZAL** bersama-sama dengan Saksi MUSMULLIADI Als ADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di tepi Pelabuhan Kota Dumai berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa **FEBRI ELFIANDO Als FEBRI Bin AFRIZAL** dihubungi oleh Sdr. RAFI (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang bermaksud menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu-shabu ke Kota Dumai dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Oleh karena sudah mendapatkan kesediaan dari Terdakwa, lalu pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. RAFI (DPO) menghubungi Terdakwa dan memeritahukan bahwa ongkos Terdakwa sudah dikirimkan pada Saksi MUSMULLIADI Als ADI Bin MUSLIM (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Selanjutnya Sdr. RAFI (DPO) meminta Terdakwa untuk segera berangkat bersama dengan Saksi MUSMULLIADI Als ADI ke Kota Dumai. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa pun pergi menemui Saksi MUSMULLIADI Als ADI dan selanjutnya berangkat menuju ke Kota Dumai. Sesampainya di Kota Dumai, Terdakwa pun menghubungi Sdr. RAFI (DPO) dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI sudah berada di Kota Dumai. Mengetahui hal tersebut, Sdr. RAFI (DPO) meminta Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI untuk tetap berada di tempat tersebut sampai dengan seseorang datang menemui Terdakwa dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUSMULLIADI Als ADI. Setelah beberapa saat menunggu, sekira pukul 14.45 Wib bertempat di sebuah jalan di Pelabuhan Kota Dumai lalu datang seseorang menemui Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI sambil menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 50 gr (lima puluh gram) yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali plastik kresek warna putih. Setelah menerima paket tersebut, lalu Terdakwa pun meletakkan paket tersebut ke dalam tas yang disandangnya, untuk selanjutnya pergi meninggalkan Kota Dumai pulang menuju ke Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

Bahwa Terdakwa yang pada saat itu masih bersama dengan Saksi MUSMULLIADI Als ADI yang telah sampai di Desa Ganting, kemudian dihubungi Sdr. RAFI (DPO) yang meminta 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan ukuran seberat 25 gr (dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada Sdr. EMAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang telah menunggu di belakang Kantor Desa Ganting. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI berangkat menuju ke belakang Kantor Desa Ganting. Sesampainya di tempat tersebut dan menemukan Sdr. EMAN (DPO) yang telah menunggu, lalu Terdakwa pun menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 25 gr (dua puluh lima gram) kepada Sdr. EMAN (DPO), sebagaimana permintaan dari Sdr. RAFI (DPO) kepada Terdakwa. Setelah menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Sdr. EMAN (DPO) menyerahkan sebuah timbangan digital kepada Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI, yang selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Samping SD di dekat Kantor Desa Ganting. Di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI pun memaketkan kembali paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya menjadi paket-paket kecil menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) paket ukuran kurang lebih 2 gr (dua gram), 3 (tiga) paket ukuran 2 gr (dua gram) dan 2 (dua) paket ukuran 1 gr (satu gram). Setelah selesai memaketkan kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut dengan timbangan digital, Terdakwa serahkan kepada Saksi MUSMULLIADI Als ADI. Sedangkan 2 (dua) paket lainnya ada pada Terdakwa dengan ukuran 1 (satu) paket shabu ukuran lebih kurang 2,5 gr (dua setengah gram) dan 1 (satu) paket lagi dengan ukuran lebih kurang 1 gr (satu gram), sedangkan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil Terdakwa peroleh dari sisa-sisa shabu yang berada di dalam plastik shabu 25 gr (dua puluh lima gram) sebelumnya;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi FATKHUL HIDAYAT Als DAYAT, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI (Masing-masing Dari Pihak Kepolisian) yang telah mendapatkan informasi kepemilikan atas Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa, kemudian mendatangi Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi FATKHUL HIDAYAT Als DAYAT, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA yang menemukan keberadaan Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI. Pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang turut disaksikan oleh Saksi DONI APRIAL Als DONI Bin MANSYUR, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna Gold dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam, yang ditemukan seluruhnya berada di dalam Kios Bengkel Service AC milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa. Atas penemuan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. RAFI (DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 183 / 60893 / 2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI, selaku Penimbang dan Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 4,93 gram, berat bersih 4.33 gram;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0362 Tanggal 02 September 2024, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan Nama Sampel : Diduga Narkotika jenis shabu (358) dari Pengirim Sampel : Polres Kampar, Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus (Netto : 0,10 Gram). Dengan hasil pengujian Pemerian / organoleptis : Bentuk : Kristal kasar Warna : Putih bening. Uji yang dilakukan, Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Met Amphetamin didapati Hasil : Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FEBRI ELFIANDO Als FEBRI Bin AFRIZAL**, pada hari Sabtu Tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi FATKHUL HIDAYAT Als DAYAT, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID Bin SULAIMAN dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA Bin SYAMSUL BAHRI (Masing-masing Dari Pihak Kepolisian) yang telah mendapatkan informasi kepemilikan atas Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa, kemudian mendatangi Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi FATKHUL HIDAYAT Als DAYAT, Saksi ERID SALMAN, S.H., M.H., Als ERID dan Saksi ALVI WIRA WIBOWO Als WIRA yang menemukan keberadaan Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI (Dilakukan penuntutan secara

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI. Pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang turut disaksikan oleh Saksi DONI APRIAL Als DONI Bin MANSYUR, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna Gold dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam, yang ditemukan seluruhnya berada di dalam Kios Bengkel Service AC milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa. Atas penemuan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. RAFI (DPO). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUSMULLIADI Als ADI berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 183 / 60893 / 2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NUR KURNIADI, selaku Penimbang dan Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 4,93 gram, berat bersih 4.33 gram;
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0362 Tanggal 02 September 2024, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan Nama Sampel : Diduga Narkotika jenis shabu (358) dari Pengirim Sampel : Polres Kampar, Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus (Netto : 0,10 Gram). Dengan hasil pengujian Pemerian / organoleptis : Bentuk : Kristal kasar Warna : Putih

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening. Uji yang dilakukan, Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Met Amphetamin didapati Hasil : Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, S.H., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Kampar pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14 30 Wib telah melakukan penangkapan Terdakwa di Jl. Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu ini dimiliki oleh Terdakwa yaitu sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu ini dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal yang berdomisili di Dumai, melalui perantara sdr. Rafi (Dpo);
- Bahwa pengakuan Terdakwa dirinya menyimpan 7 (tujuh) paket shabu tersebut, Pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, sekira jam 23.30 Wib di dalam kios bengkel service milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dirinya menyimpan paket-paket shabu tersebut hanya untuk di simpannya, dan untuk di konsumsinya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira jam 13.00 Wib, kami ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penyelidikan telah matang, dan kami tiba di Jalan Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, sekira jam 14. 15 Wib, dalam aksi penangkapan tersebut, kami berjalan kaki menuju ke Jalan Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, sekira jam 14.30 Wib, kami tiba dirumah Terdakwa dan segera masuk kerumahnya, karena pintu rumahnya tidak terkunci, saat didapur rumahnya kami melihat Terdakwa sedang duduk di meja makannya bersama sdr Mus Muliadi Als Adi, tak ingin buruan kami kabur, kami pun segera menangkap dan mengamankan Terdakwa dan sdr Mus Muliadi Als Adi, dimana saat itu sdr.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn





- Wira telah membawa RT setempat yaitu sdr. Doni Aprial guna ikut menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terkait barang bukti milik Terdakwa Dimana barang bukti yang di miliki atau dikuasai oleh Terdakwa, berupa 7 (tujuh) paket shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan nomor sim card 0822 8351 9869 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0822 8351 9869, kami temukan semuanya di dalam kios bengkel service AC milik Terdakwa, yang berada di di depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dirinya memperoleh paket shabu, dengan sistim kerja, dimana awalnya sdr Rafi Dpo) yang menghubungi Terdakwa, guna untuk menawarkan kerja menjemput paket shabu di Dumai, awalnya di tolak oleh Terdakwa, akhirnya Terdakwa mau menerima tawaran tersebut, dengan janji sdr Rafi (Dpo) kepada Terdakwa apabila telah mengambil paket shabu tersebut Terdakwa akan diberikan uang Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) oleh sdr Rafi (Dpo), dalam perjalanan Terdakwa menjemput paket shabu tersebut ditemani oleh sdr. Mus Muliadi Als Adi dan dalam menuntun perjalanan hingga ke Dumai, sdr Rafi (Dpo) yang mengatur, hingga dalam proses memaketkan sdr Rafi (Dpo) juga yang mengaturnya, sehingga Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket shabu yang diberikan oleh sdr Rafi (Dpo) sebagai jaminan, atas uang sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) yang belum di bayarnya;
  - Bahwa sdr. Rafi (Dpo) menyuruh Terdakwa mengantarkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Ons atau 25 (dua puluh lima) gram paket shabu kepada sdr. Eman (Dpo), sedangkan yang  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Ons atau 25 (dua puluh lima) gram lagi di suruh oleh sdr. Rafi (Dpo) untuk dipaketkan sebanyak 9 (sembilan) paket, dari 9 (sembilan) paket petunjuk sdr. Rafi (Dpo) yang 7 (tujuh) paket di suruh sdr. Rafi (Dpo) agar sdr. Mus Muliadi Als Adi yang menyimpannya, dan yang 2 (dua) paket shabu di suruhnya Terdakwa yang menyimpannya, namun Terdakwa, masih mengambil sisa-sisa shabu dari bungkus plastik  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Ons tersebut, yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran kecil Dari pengakuan Terdakwa, bahwa paket shabu yang diambilnya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ons atau 50 (lima puluh) Gram, yang disuruh oleh sdr. Rafi (Dpo);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. **Musmulliadi Als Adi Bin Muslim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14 30 Wib oleh Anggota Polres Kampar di Jalan Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira jam 14 30 Wib, saat saksi bersama Tedakwa hendak makan di dapur rumah Tedakwa, kami di kejutkan oleh kedatangan 3 (tiga) orang laki-laki yang berpakaian preman yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kampar, saat itu kami tidak ada melakukan perlawanan, dimana pihak kepolisian menanyakan kepada Tedakwa dimana menyimpan narkoba jenis shabu, yang diakui Tedakwa, bahwa narkotika jenis shabunya di simpan di kios bengkel service AC miliknya, yang berada di depan rumahnya, kemudian saksi dan Tedakwa dibawa menuju ke kios bengkel service miliknya. Tiba di kios bengkel service AC milik Tedakwa, rupanya RT setempat yaitu sdr. Doni telah tiba juga di kios bengkel service milik Tedakwa guna ikut serta menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti milik Tedakwa;
  - Bahwa pihak kepolisian menanyakan dimana Tedakwa meletakkan paket shabunya, yang diakui Tedakwa dimana dirinya meletakkan paket shabu tersebut. Dimana 2 (dua) paket shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082283519869 berada di dalam tas sandang warna coklat, yang ditemukan oleh pihak kepolisian di atas meja service AC dalam kios bengkel service milik Tedakwa, 1(satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) ball plastik bening yang didalamnya saksi simpan 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe yang didalamnya ada 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis atau korek api dan 1 (satu) buah alat hisap / bong ditemukan pihak kepolisian di bawah meja service AC dalam kios bengkel service AC milik Tedakwa, dan 5 (lima) paket shabu berada didalam 1 (satu) buah kaleng rokok gudang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garam yang di temukan pihak kepolisian di lantai samping kiri meja service AC dalam bengkel kios service AC milik Tedakwa setelah barang bukti shabu serta barang bukti lainnya telah ditemukan pihak kepolisian, Tedakwa, saksi serta barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tedakwa lebih kurang 4 (empat) tahun, dimana dirinya merupakan atasan saksi sebagai tekhnisi AC (Air Conditioner) dan saksi sebagai anggota kerjanya;
- Bahwa Tedakwa memperoleh paket shabu tersebut, melalui seseorang laki-laki yang berada di Dumai yang tidak dikenalnya, atas suruhan sdr. Rafi (Dpo), dimana Tedakwa berangkat ke Dumai bersama saksi, dan dapat saksi jelaskan, bahwa paket shabu yang di kuasai atau di miliki Tedakwa adalah merupakan bagian paket shabu yang saksi dan Tedakwa ambil di Dumai sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Tedakwa ada menyerahkan paket shabu kepada sdr. Eman (Dpo), itupun atas suruhan sdr. Rafi (Dpo) juga, dan dapat saksi jelaskan, bahwa Tedakwa baru kali ini menjemput paket shabu ke Dumai atas suruhan sdr. Rafi (Dpo), dan itupun saat berangkat Tedakwa dengan saksi berangkatnya;
- Bahwa Tedakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Tedakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tedakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Tedakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Tedakwa di tangkap pada hari Sabtu, Tanggal 24 Agustus 2024, sekira Pukul 14.30 Wib di dalam rumah Tedakwa yaitu di Jalan Dusun Salo Baru RT 005 Rw 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Tedakwa ditangkap bersama teman Tedakwa yaitu saksi Mus Muliadi Als Adi Bin Muslim;
- Bahwa saksi Mus Muliadi Als Adi Bin Muslim merupakan anggota kerja Tedakwa sebagai tekhnisi AC (Air Conditioner);
- Bahwa cara Tedakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut yaitu, melalui perantara teman Tedakwa yang bernama sdr. Rafi (Dpo), dimana Tedakwa mengambil paket shabu yaitu di salah satu Jalan yang Tedakwa tidak ingat nama jalannya yang berada di tepi pelabuhan Kota Dumai, namun sebelumnya paket sebanyak 1½ (setengah) Ons atau 50 (lima puluh) gram paket shabu yang di bungkus dengan plastik

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut sewaktu Tedakwa dan saksi Mus Muliadi Als Adi Bin Muslim tiba di desa Salo Kecamatan Salo, 50 (lima puluh) gram paket shabu tersebut Tedakwa bagi 2 (dua) lagi dengan sdr. Eman (Dpo) yang berdomisili di desa Salo Kecamatan Salo Bangkinang. Dan dapat Tedakwa jelaskan, bahwa dari barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, Tedakwa cari dan Tedakwa peroleh setelah Tedakwa terima paket shabu yang sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari Kota Dumai. Kalau mengenai 2 (dua) unit Handphone milik Tedakwa yang telah disita pihak kepolisian merupakan alat komunikasi Tedakwa, dan telah lama Tedakwa miliki;

- Bahwa cara Tedakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Rafi (Dpo) yaitu, sdr. Rafi (Dpo) pernah menghubungi Tedakwa melalui Telephone WA, dirinya menawarkan kepada Tedakwa apakah Tedakwa mau menjemput paket shabu ke Dumai, dan Tedakwa ditawarkan uang Rp 2000.000,- (dua juta rupiah), yang akhirnya tawaran tersebut Tedakwa terima, namun mengenai upah menjemput paket shabu tersebut sebanyak Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) belum Tedakwa terima. Dan dapat Tedakwa jelaskan, bahwa Tedakwa mengambil atau menjemput paket shabu tersebut bersama saksi Mus Muliadi Als Adi Bin Muslim dengan menggunakan angkutan umum mobil travel jurusan Dumai;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, sekira pukul 14 15 Wib saat Tedakwa berada di bersama saksi Mus Muliadi Ais Adi Bin Muslim hendak makan, tiba-tiba kami di kejutkan oleh kedatangan 2 (dua) orang laki-laki yang tiba di dapur rumah Tedakwa, yang saat itu mengamankan Tedakwa dan sdr Mus Muliadi Als Adi Bin Muslim, yang rupanya merupakan pihak kepolisian dari satresnarkoba Polres Kampar, dan saat itu pihak kepolisian mempertanyakan dimana Tedakwa menyimpan paket shabu, yang akhirnya Tedakwa akui bahwa paket-paket shabu Tedakwa simpan di bengkel Service AC milik Tedakwa, yang berada di depan rumah Tedakwa, sehubungan hal tersebut Tedakwa kemudian dibawa pihak kepolisian guna menunjukkan dimana Tedakwa menyimpan barang bukti tersebut, tiba di kios bengkel service AC milik Tedakwa, pihak kepolisian langsung melakukan penggledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang Tedakwa miliki, dimana saat penggeledahan RT setempat yaitu Sdr Doni juga ikut

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Tedakwa, dan selanjutnya pihak kepolisian mengajak Tedakwa, sdr Adi dan RT yaitu sdr. Doni guna melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti milik saksi Mus Muliadi Als Adi Bin Muslim;

- Bahwa cara Tedakwa dan saksi Musmuliadi membagi atau mempacketkan shabu tersebut, yaitu plastik klip dan timbangan digital telah ada kami persiapkan, yang sebelumnya diberikan oleh sdr. Eman (Dpo), setelah itu barulah kami pergi ke samping SD dekat kantor kepala desa Ganting, saat itulah Tedakwa dan saksi Musmuliadi bekerja secara bersama-sama untuk menimbang paket shabu dengan menggunakan timbangan digital, dan kemudian memasukkan paket shabu kedalam plastik bening, sambil saat itu kami menghisap atau mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan dapat Tedakwa jelaskan, bahwa dalam pekerjaan memaketkan shabu tersebut, Tedakwa dan saksi Musmuliadi melakukannya secara bersama-sama;
- Bahwa cara Tedakwa dan saksi Musmuliadi membagi atau mempacketkan shabu tersebut, yaitu plastik klip dan timbangan digital telah ada kami persiapkan, yang sebelumnya diberikan oleh sdr. Eman (Dpo), setelah itu barulah kami pergi ke samping SD dekat Kantor Kepala Desa Ganting, saat itulah Tedakwa dan sdr Musmuliadi bekerja secara bersama-sama untuk menimbang paket shabu dengan menggunakan timbangan digital, dan kemudian memasukkan paket shabu kedalam plastik bening, sambil saat itu kami menghisap atau mengonsumsi narkoba jenis shabu, dan dapat Tedakwa jelaskan, bahwa dalam pekerjaan memaketkan shabu tersebut, Tedakwa dan saksi Musmuliadi melakukannya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 183 / 60893 / 2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi, selaku Penimbang dan Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 4,93 gram, berat bersih 4.33 gram;
- Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0362 Tanggal 02 September 2024, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan Nama Sampel : Diduga Narkotika jenis shabu (358) dari Pengirim Sampel : Polres Kampar, Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus (Netto : 0,10 Gram). Dengan hasil pengujian Pemerian / organoleptis : Bentuk : Kristal kasar Warna : Putih bening. Uji yang dilakukan, Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Met Amphetamin didapati Hasil : Positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Netto; 4.33 Gram;
- 1 (satu) Buah Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar;
- 1 (satu) Ball Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari Pipet Plastik;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah Bong;
- 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Merk Gudang Garam;
- 1 (satu) Kotak Rokok warna Hitam Merk DJI SAM SOE;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Korek Api;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 082283519869;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 082283519869;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rafi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang bermaksud menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu-shabu ke Kota Dumai dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan kesediaan dari Terdakwa, lalu pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. Rafi (Dpo) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ongkos Terdakwa sudah dikirimkan pada Saksi Musmulliadi Als Adi Bin Muslim (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan kemudian Sdr. Rafi (Dpo) meminta Terdakwa untuk segera berangkat bersama dengan Saksi Musmulliadi Als Adi ke Kota Dumai;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui Saksi Musmulliadi Als Adi dan kemudian berangkat menuju ke Kota Dumai dan sesampainya di Kota Dumai, Terdakwa pun menghubungi Sdr. Rafi (Dpo) dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi sudah berada di Kota Dumai. Mengetahui hal tersebut, Sdr. Rafi (Dpo) meminta Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi untuk tetap berada di tempat tersebut sampai dengan seseorang datang menemui Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi. Setelah beberapa saat menunggu, sekira pukul 14.45 Wib bertempat di sebuah jalan di Pelabuhan Kota Dumai lalu datang seseorang menemui Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi sambil menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 50 gr (lima puluh gram) yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali plastik kresek warna putih dan setelah menerima paket tersebut, lalu Terdakwa pun meletakkan paket tersebut ke dalam tas yang disandangnya, untuk selanjutnya pergi meninggalkan Kota Dumai pulang menuju ke Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu masih bersama dengan Saksi Musmulliadi Als Adi yang telah sampai di Desa Ganting, kemudian dihubungi Sdr. Rafi (Dpo) yang meminta 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan ukuran seberat 25 gr (dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada Sdr. Eman (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) yang telah menunggu di belakang Kantor Desa Ganting dan mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi berangkat menuju ke belakang Kantor Desa Ganting. Sesampainya di tempat tersebut dan menemukan Sdr. Eman (Dpo) yang telah menunggu, lalu Terdakwa pun menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 25 gr (dua puluh lima gram) kepada Sdr. Eman (Dpo), sebagaimana permintaan dari Sdr. Rafi (Dpo) kepada Terdakwa dan setelah menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Sdr. Eman (Dpo) menyerahkan sebuah timbangan digital kepada Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi, yang selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Samping SD di dekat Kantor Desa Ganting dan kemudian di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi pun memaketkan kembali paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya menjadi paket-paket kecil menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) paket ukuran kurang lebih 2 gr (dua gram), 3 (tiga) paket ukuran 2 gr (dua gram) dan 2 (dua) paket ukuran 1 gr (satu gram). Setelah selesai memaketkan kembali Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut dengan timbangan digital, Terdakwa serahkan kepada Saksi Musmulliadi Als Adi. Sedangkan 2 (dua) paket lainnya ada pada Terdakwa dengan ukuran 1 (satu) paket shabu ukuran lebih kurang 2,5 gr (dua setengah gram) dan 1 (satu) paket lagi dengan ukuran lebih kurang 1 gr (satu gram), sedangkan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil Terdakwa peroleh dari sisa-sisa shabu yang berada di dalam plastik shabu 25 gr (dua puluh lima gram) sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Fatkhul Hidayat Als Dayat, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman dan Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri (Masing-masing dari Pihak Kepolisian) yang telah mendapatkan informasi kepemilikan atas Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa, kemudian mendatangi Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi Fatkhul Hidayat Als Dayat, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid dan Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira yang menemukan keberadaan Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi. Pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang turut disaksikan oleh Saksi Doni Aprial Als Doni Bin Mansyur, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna Gold dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam, yang ditemukan seluruhnya berada di dalam Kios Bengkel Service AC milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa. Atas penemuan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Rafi (Dpo). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 183 / 60893 / 2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi, selaku Penimbang dan Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- / penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 4,93 gram, berat bersih 4.33 gram;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0362 Tanggal 02 September 2024, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan Nama Sampel : Diduga Narkotika jenis shabu (358) dari Pengirim Sampel : Polres Kampar, Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus (Netto : 0,10 Gram). Dengan hasil pengujian Pemerian / organoleptis : Bentuk : Kristal kasar Warna : Putih bening. Uji yang dilakukan, Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Met Amphetamin didapati Hasil : Positif (+);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **FEBRI ELFIANDO Als FEBRI Bin AFRIZAL** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rafi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang bermaksud menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu-shabu ke Kota Dumai dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah mendapatkan kesediaan dari Terdakwa, lalu pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. Rafi (Dpo) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ongkos Terdakwa sudah dikirimkan pada Saksi Musmulliadi Als Adi Bin Muslim (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan kemudian Sdr. Rafi (Dpo) meminta Terdakwa untuk segera berangkat bersama dengan Saksi Musmulliadi Als Adi ke Kota Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui Saksi Musmulliadi Als Adi dan kemudian berangkat menuju ke Kota Dumai dan sesampainya di Kota Dumai, Terdakwa pun menghubungi Sdr. Rafi (Dpo) dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi sudah berada di Kota Dumai. Mengetahui hal tersebut, Sdr. Rafi (Dpo) meminta Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi untuk tetap berada di tempat tersebut sampai dengan seseorang datang menemui Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi. Setelah beberapa saat menunggu, sekira pukul 14.45 Wib bertempat di sebuah jalan di Pelabuhan Kota Dumai lalu datang seseorang menemui Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi sambil menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



jenis shabu-shabu kurang lebih 50 gr (lima puluh gram) yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali plastik kresek warna putih dan setelah menerima paket tersebut, lalu Terdakwa pun meletakkan paket tersebut ke dalam tas yang disandangnya, untuk selanjutnya pergi meninggalkan Kota Dumai pulang menuju ke Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu masih bersama dengan Saksi Musmulliadi Als Adi yang telah sampai di Desa Ganting, kemudian dihubungi Sdr. Rafi (Dpo) yang meminta 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan ukuran seberat 25 gr (dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada Sdr. Eman (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) yang telah menunggu di belakang Kantor Desa Ganting dan mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi berangkat menuju ke belakang Kantor Desa Ganting. Sesampainya di tempat tersebut dan menemukan Sdr. Eman (Dpo) yang telah menunggu, lalu Terdakwa pun menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 25 gr (dua puluh lima gram) kepada Sdr. Eman (Dpo), sebagaimana permintaan dari Sdr. Rafi (Dpo) kepada Terdakwa dan setelah menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Sdr. Eman (Dpo) menyerahkan sebuah timbangan digital kepada Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi, yang selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Samping SD di dekat Kantor Desa Ganting dan kemudian di tempat tersebut, Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi pun memaketkan kembali paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya menjadi paket-paket kecil menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) paket ukuran kurang lebih 2 gr (dua gram), 3 (tiga) paket ukuran 2 gr (dua gram) dan 2 (dua) paket ukuran 1 gr (satu gram). Setelah selesai memaketkan kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut dengan timbangan digital, Terdakwa serahkan kepada Saksi Musmulliadi Als Adi. Sedangkan 2 (dua) paket lainnya ada pada Terdakwa dengan ukuran 1 (satu) paket shabu ukuran lebih kurang 2,5 gr (dua setengah gram) dan 1 (satu) paket lagi dengan ukuran lebih kurang 1 gr (satu gram), sedangkan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil Terdakwa peroleh dari sisa-sisa shabu yang berada di dalam plastik shabu 25 gr (dua puluh lima gram) sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi Fatkhul Hidayat Als Dayat, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid Bin Sulaiman dan Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira Bin Syamsul Bahri (Masing-masing dari Pihak Kepolisian) yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi kepemilikan atas Narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa, kemudian mendatangi Dusun Salo Baru RT 005 RW 003 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi Fatkhul Hidayat Als Dayat, Saksi Erid Salman, S.H., M.H., Als Erid dan Saksi Alvi Wira Wibowo Als Wira yang menemukan keberadaan Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi, kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi. Pada saat dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang turut disaksikan oleh Saksi Doni Aprial Als Doni Bin Mansyur, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Dji Sam Soe, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 1 (satu) unit HandPhone Oppo warna Gold dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam, yang ditemukan seluruhnya berada di dalam Kios Bengkel Service AC milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa. Atas penemuan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Rafi (Dpo). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa melihat peranan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepatnya adalah sebagai perbuatan menerima Narkotika Golongan I yang dalam hal ini Terdakwa telah mengakui menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 50 gr (lima puluh gram) yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali plastik kresek warna putih dari seseorang yang menemui Terdakwa di Pelabuhan Kota Dumai atas suruhan sdr.Rafi (dpo) dengan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkotika jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 183 / 60893 / 2024 Tanggal 26 Agustus 2024, yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn



ditandatangani oleh Muhammad Nur Kurniadi, selaku Penimbang dan Pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu berat keseluruhan 4,93 gram, berat bersih 4.33 gram dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0362 Tanggal 02 September 2024, yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan Nama Sampel : Diduga Narkotika jenis shabu (358) dari Pengirim Sampel : Polres Kampar, Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus (Netto : 0,10 Gram). Dengan hasil pengujian Pemerian / organoleptis : Bentuk : Kristal kasar Warna : Putih bening. Uji yang dilakukan, Jenis / Parameter Uji : Identifikasi Met Amphetamin didapati Hasil : Positif (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah ternyata bahwa narkotika tersebut adalah Positif narkotika jenis shabu-shabu termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara a quo telah ternyata sebagai yang telah melakukan perbuatan menerima Narkotika Golongan I (satu) dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah terbukti "*secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rafi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang bermaksud menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menjemput paket Narkotika jenis shabu-shabu ke Kota Dumai dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)



dan setelah mendapatkan kesediaan dari Terdakwa, lalu pada hari Kamis Tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. Rafi (Dpo) menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa ongkos Terdakwa sudah dikirimkan pada Saksi Musmulliadi Als Adi Bin Muslim (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan kemudian Sdr. Rafi (Dpo) meminta Terdakwa untuk segera berangkat bersama dengan Saksi Musmulliadi Als Adi ke Kota Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun pergi menemui Saksi Musmulliadi Als Adi dan kemudian berangkat menuju ke Kota Dumai dan sesampainya di Kota Dumai, Terdakwa pun menghubungi Sdr. Rafi (Dpo) dan memberitahukan keberadaan Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi sudah berada di Kota Dumai. Mengetahui hal tersebut, Sdr. Rafi (Dpo) meminta Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi untuk tetap berada di tempat tersebut sampai dengan seseorang datang menemui Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi. Setelah beberapa saat menunggu, sekira pukul 14.45 Wib bertempat di sebuah jalan di Pelabuhan Kota Dumai lalu datang seseorang menemui Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi sambil menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu kurang lebih 50 gr (lima puluh gram) yang dibungkus dengan plastik bening dan dibungkus kembali plastik kresek warna putih dan setelah menerima paket tersebut, lalu Terdakwa pun meletakkan paket tersebut ke dalam tas yang disandangnya, untuk selanjutnya pergi meninggalkan Kota Dumai pulang menuju ke Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Musmulliadi Als Adi yang telah sampai di Desa Ganting, kemudian dihubungi Sdr. Rafi (Dpo) yang meminta 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan ukuran seberat 25 gr (dua puluh lima gram) untuk diserahkan kepada Sdr. Eman (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) yang telah menunggu di belakang Kantor Desa Ganting dan mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi berangkat menuju ke belakang Kantor Desa Ganting. Sesampainya di tempat tersebut dan menemukan Sdr. Eman (Dpo) yang telah menunggu, lalu Terdakwa pun menyerahkan paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 25 gr (dua puluh lima gram) kepada Sdr. Eman (Dpo), sebagaimana permintaan dari Sdr. Rafi (Dpo) kepada Terdakwa dan setelah menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu Sdr. Eman (Dpo) menyerahkan sebuah timbangan digital kepada Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi, yang selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke Samping SD di dekat Kantor Desa Ganting dan kemudian di tempat





tersebut, Terdakwa dan Saksi Musmulliadi Als Adi pun memaketkan kembali paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ada padanya menjadi paket-paket kecil menjadi 9 (sembilan) paket, dengan rincian sebagai berikut : 4 (empat) paket ukuran kurang lebih 2 gr (dua gram), 3 (tiga) paket ukuran 2 gr (dua gram) dan 2 (dua) paket ukuran 1 gr (satu gram). Setelah selesai memaketkan kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu berikut dengan timbangan digital, Terdakwa serahkan kepada Saksi Musmulliadi Als Adi. Sedangkan 2 (dua) paket lainnya ada pada Terdakwa dengan ukuran 1 (satu) paket shabu ukuran lebih kurang 2,5 gr (dua setengah gram) dan 1 (satu) paket lagi dengan ukuran lebih kurang 1 gr (satu gram), sedangkan 5 (lima) paket shabu ukuran kecil Terdakwa peroleh dari sisa-sisa shabu yang berada di dalam plastik shabu 25 gr (dua puluh lima gram) sebelumnya;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka jelas terlihat adanya permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rafi (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) dan Saksi Musmulliadi Als Adi, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Netto; 4.33 Gram;
- 1 (satu) Buah Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar;
- 1 (satu) Ball Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari Pipet Plastik;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) Buah Bong;
- 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Merk Gudang Garam;
- 1 (satu) Kotak Rokok warna Hitam Merk DJI SAM SOE;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Korek Api;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 082283519869;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 082283519869;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI ELFIANDO Als FEBRI Bin AFRIZAL**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) Paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan Berat Netto; 4.33 Gram;
  - 1 (satu) Buah Plastik Bening;
  - 1 (satu) Buah Plastik Bening Ukuran Besar;
  - 1 (satu) Ball Plastik Bening;
  - 1 (satu) Buah Sendok shabu terbuat dari Pipet Plastik;
  - 1 (satu) Buah Kaca Pirek;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong;
- 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Merk Gudang Garam;
- 1 (satu) Kotak Rokok warna Hitam Merk DJI SAM SOE;
- 1 (Satu) Buah Tas Sandang warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Korek Api;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna Gold dengan Nomor Simcard 082283519869;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Simcard 082283519869;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **senin** tanggal **3 Februari 2025**, oleh kami, **Angelia Renata, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **3 Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andy Graha, S.H., M.H.**

**Angelia Renata, S.H.**

**Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah SH**